

**PEMBAGIAN HARTA WARIS SAMA RATA BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Oleh:

**Masykurotus Syarifah, M.H.I.
Email: masykurohs@gmail.com**

**Syaiqul Bahri
Email: Saiqulbahri@gmail.com**

ABSTRAK

Hukum waris sebelum datang agama Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah termasuk salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang, nomaden (pindah-pindah). Ciri-ciri tersebut merupakan kultur yang mapan, karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku sehingga kekuatan fisik pun menjadi salah satu ukuran di dalam sistem hukum warisnya. Penelitian ini mengangkat fokus tentang: *Pertama*, Bagaimana pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pembagian harta waris sama rata bagi anak laki-laki dan perempuan di Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang?

Kata kunci: pembagian harta waris, hukum Islam, hukum positif

ABSTRACT

The law of inheritance before the arrival of Islam was strongly influenced by the social system adopted by the ignorant community. The ignorant Arabs are one of the nations who like to wander and fight, nomadic (moving). These characteristics are an established culture, because of that this culture contributes to the prevailing values, legal systems and social systems so that physical strength becomes one of the measures in the inheritance law system. This research focuses on: First, How is the distribution of inheritance equally between boys and girls in Banyusokah Village, Ketapang District, Sampang Regency? Second, what is the review of Islamic law regarding the distribution of inheritance equally between boys and girls in Banyusokah Village, Ketapang District, Sampang Regency? Third, what is the positive legal review of the distribution of inheritance for boys and girls in Banyusokah Village, Ketapang District, Sampang Regency?

Keywords: distribution of inheritance, Islamic law, positive law

A. PENDAHULUAN

Amanah atas harta kekayaan apabila tidak dilaksanakan secara baik akan menjadi sumber ketidak harmonisan keluarga. Interaksi di antara anggota masyarakat yang kurang baik dapat meningkat menjadi sikap bermusuhan dan pada akhirnya dapat terjadi persengketaan. Pertikaian yang sering timbul di antara keluarga dan masyarakat antara lain berawal dari perebutan harta warisan.¹

Sering kali di antara penyebab perpecahan keluarga adalah masalah harta waris. Dari banyak kasus yang terjadi, umumnya berhulu dari kurang pemahannya para anggota keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam. Tidak dipelajarinya lagi ilmu waris oleh generasi Islam ternyata punya dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah munculnya perpecahan keluarga. Lantaran ketika orang tua wafat, anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta disebabkan karena parameter yang mereka gunakan saling berbeda. Sebagian anak ada yang ingin menerapkan hukum waris versi adat, yang lainnya mau versi hukum positif, dan sebagiannya mau menggunakan hukum Islam².

Dalam tradisi pembagian harta pusaka yang telah diwarisi dari leluhur, terdapat suatu ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia. Tradisi menganggap bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan adalah sebagai keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari seseorang yang telah meninggal adalah sebagai wujud harta peninggalan yang dapat dipusakakan dan dipusakai kepada dan oleh ahli waris suaminya.³

Hukum waris sebelum datang agama Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah termasuk salah satu bangsa

¹ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Vol. 4, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013), hlm. 1.

² Rochmad, "Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan", *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA Semarang* Vol. 12. No. 4, (Desember 2017), hlm.786.

³ El-Madani Tim, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengatueran Wakaf*, Vol. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 2.

yang gemar mengembara dan berperang, nomaden (pindah-pindah). Ciri-ciri tersebut merupakan kultur yang mapan, karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku sehingga kekuatan fisik pun menjadi salah satu ukuran di dalam sistem hukum warisnya. Kehidupan mereka sedikit banyak tergantung pada hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang telah mereka taklukkan, di samping ada juga yang tergantung dari hasil memperniagakan rempah-rempah. Dalam bidang mu'ammalah dan pembagian harta pusaka, mereka berpegan teguh kepada tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka⁴.

Ilmu waris (hukum waris/fikih waris) mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Paling tidak ada dua fungsi harta kekayaan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu, dan untuk menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama manusia. Bagi orang yang menerima limpahan harta kekayaan ada kewajiban memberikan sebagian kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Di samping kewajiban tersebut ada pula ajaran untuk saling memberikan hadiah, walaupun mereka tidak dalam keadaan membutuhkan. Dalam hal ini fungsi harta sebagai media untuk melanggengkan silaturahmi di antara sesama warga masyarakat⁵.

Hukum Islam mengatur terkait aspek-aspek kehidupan yang ada di masyarakat, yakni salah satunya adalah terkait warisan yang diatur dalam Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Hukum Kewarisan Islam ini erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, yakni bahwa setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum berupa “meninggal dunia”. Dengan adanya peristiwa hukum

⁴ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Vol. 4, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013), hlm. 1-2.

⁵ Rochmad, “Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA Semarang* Vol. 12. No. 4, (Desember 2017), hlm.787. diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2296/1724>

tersebut, maka penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut diatur dalam Hukum Kewarisan Islam⁶.

Dalam kewarisan hukum Islam kaum perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan laki-laki. Sehubungan dengan ahli waris terdapat perbedaan antar suatu daerah yang lain tentang para ahli waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan berhak atau tidak nya para ahli waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum, ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan jika ia lahir hidup. Anak-anak dari sepeninggal pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan yang paling berhak menerima harta waris apabila pewaris meninggal dunia.⁷

Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar dari pada perempuan. Pertama, laki-laki berkewajiban membayar mahar (maskawin), sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. Kedua, laki-lakilah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban mencari nafkah ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisa 4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي خِفَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁶ Tira Widyasari dan Burhanudin Harahap, "Praktik pembagian waris di kalangan Pemuka Agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan" Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018), hlm, 3.

⁷ Muchmar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Vol. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 168.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”⁸

Dengan demikian, laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama dengan atau malah separuh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan memberatkan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya.⁹

Dilihat dari segi bekerjanya aturan hukum, hukum dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Menurut Van Apeldoorn, istilah hukum yang memaksa (*dwingend recht*) merupakan istilah yang menyesatkan karena semua hukum dapat dipaksakan. Kata “memaksa” dalam hal ini dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menerapkan atau tidak menerapkan aturan itu. Dengan perkataan lain, aturan itu tidak boleh disimpangi oleh mereka yang melakukan hubungan hukum. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu harus

⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: PT. Barokah Inovasi Teknologi, 2019), hlm. 34

⁹ Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam” Jurnal diskursus Islam STAIN Samarinda, Vol. 2, No. 2, (Agustus, 2014), hlm, 196. diakses dari http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/download/6520/5335

diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka.¹⁰ Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 913 Burgerlijk Wetboek Indonesia yang berbunyi:

“Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.¹¹

Berdasarkan ketentuan. di atas, pewaris dengan testamen sekalipun tidak boleh mengurangi bagian terkecil ahli waris. dan pula dalam kutipan tersebut bisa dimaknai bahwa ahli waris ataupun keluarga dari ahli waris tidak boleh menentukan pembagian harta waris itu sendiri.

Desa Banyusokah adalah sebuah Desa yang terletak di pantai utara pulau Madura, tepatnya berada di ujung barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Dari sektor ekonomi, masyarakatnya berpenghasilan rata-rata dari tani dan juga sebagian TKI baik itu di Malaysia ataupun di Arab Saudi.¹²

Sedangkan dari sektor pendidikan, masyarakat di Desa Banyusokah memang bisa dikatakan tertinggal. Hal itu bisa diukur dengan jarangny Sarjana yang ada di desa tersebut, bahkan bisa dikatakan sarjana di Desa Banyusokah bisa di hitung dengan jari.

Oleh karena minimnya pendidikan, masyarakat masih sangat tabu akan hukum-hukum yang ada, baik itu dari hukum akidah ataupun hukum perundang-undangan. Salah satunya dalam ilmu waris (*Faraidh*).

Melihat kasus yang ada di Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, kebiasaan masyarakat membagi waris dengan dibagi rata atau 1:1 baik laki-laki ataupun perempuan pada tanah dan harta kekayaan lainnya. Hal itu dilakukan dengan musyawarah tertutup dalam suatu keluarga. Hal itu berbanding terbalik dengan ketentuan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Vol. 7 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 200.

¹¹ Ibid.

¹² Riyandi, Warga Setempat, *Wawancara Langsung*, (Banyusokah, 04 Mei 2020).

yang ada dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia ataupun hukum waris Islam dimana semua ahli waris itu memiliki bagian masing-masing baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pembagian harta waris sama rata atau 1:1 di desa Banyusokah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “Pembagian Harta Waris 1:1 Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dimana prosedur penelitian dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komparatif Deskriptif, yakni pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.¹⁴ Sumber data utama yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi literatur yang sudah ada semisal buku-buku dan juga beberapa unsur masyarakat Desa Banyusokah yaitu :

- a. Aparat desa setempat
- b. Tokoh masyarakat
- c. Masyarakat

Kemudian untuk data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama atau subyek dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis.¹⁵ Peneliti juga mengambil data sekunder semisal catatan-catatan yang kemungkinan ada di setiap desa, baik itu yang ada di perangkat desa ataupun pada masyarakat umumnya.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sujarweni Wiratna dan Endrayanto Poly, *Statistika Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 21.

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan dengan tehnik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi non partisipan. Dalam hal wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur agar mudah menggali informasi dari informan. Beberapa pertanyaan yang menjadi pedoman wawancara tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan dalam proses wawancara dengan tujuan untuk menggali ide dan gagasan informasi secara terbuka dari informan. Sedangkan dokumentasi digunakan peneliti untuk menunjang data tambahan dalam penelitian ini baik itu melalui catatan ataupun dokumentasi lainnya.

Dengan menggunakan Analisis data kualitatif komparatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Desa Banyusokah adalah masyarakat yang seperti halnya masyarakat pedesaan lainnya. Mereka terkenal sangat ramah akan orang luar. Bahkan mereka menganggap tamu sebagai suatu bentuk pembuka pintu rizki dari Tuhan. Maka tidak heran jika tamu sangat dihormati dan di muliakan di desa ini

Rata-rata masyarakat didesa Banyusokah memang tidak pernah mendapatkan pendidikan yang layak pada saat mereka masih kecil. Hal itu terjadi dikarenakan sebelum tahun 2000-an belum ada sekolah baik itu sekolah dasar apalagi sekolah menengah yang ada di desa Banyusokah. Yang ada hanyalah TPQ yang hanya mengajarkan al-Qur'an dan tata cara ibadah yang baik dan benar. Hal itulah yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman masyarakat akan hal pembagian waris.

Mayoritas penduduk di desa tersebut adalah petani dan pedagang. Dari kecil mereka bahkan bisa dikatakan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Hal itu terjadi dikarenakan sebelum tahun 2000-an tidak ada sekolah baik itu sekolah dasar apalagi sekolah menengah di desa itu. Hal itulah yang menjadikan masyarakat kurang begitu faham akan ilmu waris Islam apalagi ilmu waris positif di Indonesia.

Pembagian waris sama rata dilakukan karena masyarakat memilih melakukannya dengan musyawarah keluarga dan menentukan sendiri warisannya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi gesekan atau pertengkaran yang bisa ditimbulkan oleh perebutan harta warisan tersebut. Mengingat desa ini adalah desa yang berada di pulau Madura yang notabene watak dari orang Madura yang keras membuat seharusnya konflik dan diminimalisir, karena dalam adat tradisi warga Madura bahwa setiap konflik atau pertengkaran yang terjadi biasanya diselesaikan dengan “*Carok*”. Hal itulah yang membuat warga lebih baik memilih Pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dari pada hukum waris baik itu hukum waris Islam ataupun hukum waris positif.

Bukan hanya yang pembagiannya yang disama ratakan antara anak laki-laki dan perempuan, di lokasi ini juga mayoritas kasus pembagian harta waris itu tidak melibatkan kerabat atau ahli waris selain anak-anak yang meninggal. Hal itu terjadi karena masyarakat menganggap bahwa harta waris itu adalah hak dari anak-anaknya. Sedangkan ahli waris yang lain semisal saudara yang meninggal ataupun ibu dan ayahnya itu tidak berhak menerima harta waris tersebut. Hal itu sudah lumrah dikalangan masyarakat desa Banyusokah, bahkan ahli waris yang selain anaknya tersebut itu pun juga sudah tidak keberatan akan hal itu karena memang sudah jadi adat atau kebiasaan disana bahwa mereka tidak mendapatkan hak dari harta waris tersebut.

Pembagian harta waris tersebut sebenarnya sudah lama terjadi di desa Banyusokah, bahkan tidak ada warga yang bisa memastikan kapan pembagian harta waris dengan cara sama rata pertama kali terjadi di desa itu. Jika membahas tentang asal dari kapan waris itu terjadi, hal itu terjadi berawal dari sejak sebelum datangnya agama Islam, sebelum datangnya agama Islam pembagian waris dilakukan sama halnya dengan yang dilakukan masyarakat desa Banyusokah sekarang ini yaitu dengan pembagian yang sama rata hanya bagi anak-anaknya saja. Namun, setelah datangnya agama Islam dengan al-Qur'annya, Islam merubah pandangan itu. Islam memberikan pembagian yang sangat jelas.

Mengenai dampak bagi para ahli waris yang sudah mendapatkan pembagian sama rata atau bahkan yang tidak mendapatkan harta waris itu sama sekali, mereka merasa ikhlas dan tidak memperlmasalahkan hal itu karena memang itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang telah lama terjadi di desa Banyusokah. Para anak-anak baik itu yang laki-laki atau perempuan, mereka menganggap pembagian itu adalah pembagian yang adil bagi mereka. Sedangkan bagi ahli waris yang tidak mendapatkan bagian semisal ayah, ibu, saudara atau kerabat yang lainnya itu mereka juga sudah memahami dan memaklum bahwa itu itu sudah menjadi adat kebiasaan mereka. Mereka juga tidak merasa bahwa mereka memiliki hak atas harta waris tersebut.

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan

Allah SWT maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan ditegakkan

bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang lingkungannya sendiri, termasuk pula hukum Islam¹⁶.

Dalam hukum Islam, kita sudah tau bahwa pembagian waris itu dilakukan dengan anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari yang didapatkan oleh anak perempuan, seperti dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹⁷

Dari kutipan ayat di atas, kita juga sudah bisa memahami bahwa dalam ilmu waris Islam, anak laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat dari yang anak perempuan dapatkan. Itu dikarenakan semua harta yang dimiliki oleh laki-laki juga menjadi harta istrinya dan anak-anaknya, sedangkan harta perempuan adalah hak dari perempuan itu pribadi tanpa

¹⁶ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Vol. 3 No. 1. Hlm. 5. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf>

¹⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: PT. Barokah Inovasi Teknologi, 2019). hlm.78

adanya hak dari suaminya ataupun anak-anaknya. Dari kutipan ayat itu juga dijelaskan bahwa ayah, ibu dan saudara dari pemilik harta waris tersebut juga mendapatkan pembagian.

Pembagian waris sebagaimana tertulis dalam ayat di atas memunculkan banyak penafsiran dikalangan cendekiawan muslim. Menurut Jabal Alamsyah Nasution, pembagian waris Islam yang mengikutsertakan perempuan di dalamnya dengan pembagian 2:1, memiliki hikmah yakni; pertama, kebutuhan wanita adalah tanggungan dan kewajiban laki-laki, baik suami atau keluarganya. Kedua, wanita tidak wajib memberi nafkah. Ketiga, laki-laki memiliki tuntutan untuk menafkahi kerabat perempuan. Keempat, laki-laki memiliki kewajiban untuk membayar mahar. Kelima, seluruh kebutuhan hidup isteri dan anak adalah kewajiban laki-laki, bukan sebaliknya. Senada, Abī al-Fida' Isma'īl menyebutkan bahwa porsi anak laki lebih besar dikarenakan laki-laki mengemban tugas yang berat dalam keluarga. Laki-laki adalah sumber nafkah bagi keluarga, serta dituntut untuk bekerja dan menjadi kepala keluarga. Untuk itu laki-laki pantas mengambil porsi dua kali lipat dari porsi yang diperoleh perempuan¹⁸.

Namun, tampaknya beberapa pemikir muslim modern memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian waris 2:1 ini. Syahrur, misalnya, beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam dengan pembagian semacam ini menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan, yakni bahwa konsep kewarisan yang telah diterapkan oleh kalangan masyarakat muslim muncul berdasarkan pemahaman para ahli fiqh pada abad-abad pertama Islam. Pemikiran ahli fiqh yang termuat dalam buku-buku faraid dan mawaris tersebut masih berkaitan erat dengan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal dinegeri-negeri Arab maupun non Arab. Menurut Syahrur, para ulama fiqh membaca kalimat مثل dengan dengan harakat fathah, sehingga memunculkan pemahaman bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua

¹⁸ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa' Shid Shari'Ah*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/53984-ID-pembagian-waris-berdasarkan-tingkat-kese.pdf>

kali bagian seorang anak perempuan. Semestinya ayat tersebut dipahami bagian anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan¹⁹.

Muhamad Syahrur dengan teori hudūd nya yaitu teori ancaman akan suatu kejahatan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, ia mengkaitkan faktor keikutsertaan perempuan masa kini dalam menanggung beban nafkah keluarga. Ketika perempuan tidak ikut andil, maka bagian yang diperoleh adalah setengah dari laki-laki. Akan tetapi, jika ikut andil dalam menanggung nafkah bagi keluarga, maka tidak ada perbedaan bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Hal ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer bahwa laki-laki mendominasi dalam struktur masyarakat, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga pembagian waris menjadi timpang dan muncul ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Engineer, umat Islam perlu melakukan rekonstruksi metodologis dalam memahami Al-Qur'an. Kitab Suci harus ditafsirkan dengan dua aspek, yaitu aspek Normatif dan aspek kontekstual. Kedua aspek ini menjadi penting dikarenakan kenyataan yang ada, bahwa terjadi perbedaan konsep dan praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertama, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh kondisi sosial-politik. Kedua, kondisi yang berbeda ini menjadikan perlunya dilakukan rekonstruksi penafsiran alquran yang (seolah) tidak adil gender menjadi sesuai dengan konteks masing-masing. Sehingga agama akan dinilai terus dinamis, fleksibel dan dapat menerima perubahan²⁰.

Meskipun dari al-Qur'an menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari perempuan, namun hal itu bisa di teleril oleh hukum Islam apabila memang

¹⁹ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa' Shid Shari'Ah*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/53984-ID-pembagian-waris-berdasarkan-tingkat-kese.pdf>

²⁰ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa' Shid Shari'Ah*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52-53. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/53984-ID-pembagian-waris-berdasarkan-tingkat-kese.pdf>

hal itu tidak dapat dihindari. Islam tidak melarang akan hal itu, dimana Islam memberikan keringanan dengan cara musyawarah para ahli waris dengan cara yang baik dan adil. Musyawarah tersebut harus disepakati dengan ikhlas dan dan setuju oleh para ahli waris tanpa ada satupun ahli waris yang merasa dirugikan. Hal itu tersampaikan dari Hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."²¹

Hal itu sudah jelas menandakan bahwa musyawarah sangat dianjurkan didalam segala hal baik itu dalam ilmu waris ataupun dalam bidang lainnya. Pembagian waris dengan pembagian hukum waris Islam juga bisa dibilang tidak dianjurkan bilamana jika lebih baik dilakukan dengan musyawarah. Hal itu akan menjadi perpecahan dan pertengkaran antara antara para ahli waris. Tersampaikan dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.”²²

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pembagian waris itu sudah berlangsung dengan musyawarah dan berjalan dengan lancar tanpa adanya sengketa ataupun ketidak rukunan dari pada ahli waris, maka tidak boleh membawa hukum waris Islam karena akan menimbulkan pertengkaran. Sebagian ulamak fikih juga berpendapat bahwa musyawarah lebih ditekankan untuk untuk digunakan dalam suatu permasalahan.²³

²¹ HR. Tirmidzi No. 1586

²² HR. Nawawi No. 32

²³ Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa' Shid Shari'Ah*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8, No. 1. (2016), hlm. 52-53. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/53984-ID-pembagian-waris-berdasarkan-tingkat-kese.pdf>

Anjuran untuk menggunakan Musyawarah juga tertuang di dalam al-Qur'an surah al-Syuro ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.²⁴

Senada juga dianjurkannya bermusyawarah dalam al-Qur'an surah al-Imron ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.²⁵

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa pelaksanaan pembagian harta waris di desa Banyusokah tidak menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam. Pembagian waris yang dilakukan dengan cara musyawarah itu jauh lebih dianjurkan jika memang itu solusi terbaik untuk menghindari perpecahan atau pertengkaran antara para ahli waris dengan cacatan pewaris sama-sama sudah mengetahui bagian mereka masing-masing sebelum dimusyawarahkan dan para pewaris tidak boleh ada yang merasa dirugikan dari musyawarah pembagian harta waris tersebut. Para ahli waris harus sama-sama ikhlas dan *ridlo'* akan segala keputusan yang sudah ditentukan dalam musyawarah.

²⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: PT. Barokah Inovasi Teknologi, 2019). hlm. 487.

²⁵ Ibid. hlm.71.

2. Tinjauan hukum positif terhadap pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, Oleh karena itu kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.²⁶

Hukum waris menurut BW berlaku asas: “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.²⁷

Berbicara masalah pengetahuan tentang pembagian waris menurut hukum positif, masyarakat di desa Banyusokah kurang begitu hafam akan hal itu didasari oleh kurangnya fasilitas yang memadai akan sebuah pendidikan yang dulunya belum ada di desa Banyusokah. Sekolah baru ada di desa Banyusokah sejak tahun 90-an. Hal itulah menjadikan masyarakat di desa Banyusokah kurang begitu.

Di desa Banyusokah, bahkan para perangkat desapun tidak begitu memahami akan apa itu ilmu hukum positif utamanya yang mengatur pembagian waris, baik itu pembagian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata). Hal itulah menjadi penyebab kurangnya kontribusi dari pemerintahan desa Banyusokah akan pembagian harta waris.

²⁶ Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar’I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No.2, (2018), hlm. 156. Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/9412/pdf>

²⁷ Ibid. hlm. 158

Pembagian waris di desa Banyusokah dilakukan dengan musyawarah tertutup yang hanya dihadiri oleh para ahli waris ataupun kerabat terdekat dimana pembagian harta waris tersebut hanya didapatkan oleh anak-anak dari yang meninggal baik itu anak laki-laki ataupun perempuan dengan pembagian 1:1 atau sama rata.

Pembagian sama rata itu dilakukan dikarenakan untuk menghindari adanya konflik yang terjadi bilamana pembagian yang dilakukan dengan menggunakan pembagian yang ada yaitu 2:1 atau anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat harta waris dari yang anak perempuan dapatkan. Konflik yang sering terjadi saat pembagian harta waris adalah konflik yang bisa dikatakan sangat berkepanjangan, dimana konflik itu bisa menyebabkan putusnya tali silaturahmi ataupun tali persaudaraan antara para ahli waris.

Dalam ilmu hukum positif, pembahasan tentang pembagian harta waris sangat bisa ditemui di Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata). Dalam KUHPerdata disebutkan dalam Pasal 852 ayat (1) dan (2) KUHPerdata yang menjelaskan sebagai berikut:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewaris dari para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.²⁸”

“mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai ganti”.²⁹”

Dari kutipan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan menurut KHUPerdata memiliki nilai yang sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Maka dari itu sesuai dengan kutipan pasal tersebut maka dapat disimpulkan

²⁸ TIM REDAKSI BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia (KUH Perdata)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018) hlm. 243

²⁹ Ibid.

bahwa menurut KUHPdata, pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Banyusokah tidak menyalahi aturan yang ada dalam KHUPdata

Sedangkan dari Kompilasi Hukum Islam, pembahsan tentang harta waris dan pembagiannya pun juga sangat banyak dibahas. Yang pertama adalah bagian dari anak-anak pewaris, hal itu disebutkan dalam pada KHI pasal 176 yang berbunyi:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.³⁰

Dari pasal diatas bisa kita ketahui bahwa bagian dari anak perempuan tunggal dan tidak memiliki saudara laki-laki adalah separuh dari harta waris tersebut. Sedangkan bila dia memiliki saudara laki-laki maka anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan.

Sedangkan untuk bagian keluarga terdekat yang lain juga di sebutkan dalam HKI pasal 177, 178 ayat (1) dan (2), 179 dan 180 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.³¹

Dari pasal yang sudah disebutkan diatas bisa ketahui tentang bagian dari ayah yaitu 1/3 atau satu pertiga dari harta waris bila pewaris tidak memiliki anak, namun jika pewaris memiliki anak, maka bagian ayah adalah 1/6 atau satu perenam. Sedangkan ibu bagian ibu

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan*, Vol, 8, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 25.

³¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan*, Vol, 8, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 25.

adalah 1/6 bila sang pewaris tidak memiliki anak, namun jika pewaris tidak memiliki anak ataupun saudara maka ibu mendapatkan 1/3 bagian setelah harta itu dibagikan kepada istri atau suami pewaris dan ayahnya pewaris.

Suami pewaris mendapatkan separuh dari harta waris bila pewaris tidak mempunyai anak, namun jika pewaris meninggalkan anak maka dia mendapatkan 1/4 atau satu perempat dari harta warisan. Istri dari pewaris mendapatkan 1/4 dari harta warisan bila pewaris tidak mempunyai anak, namun jika pewaris mempunyai anak maka bagian dari istri adalah 1/8 dari harta warisan tersebut.

Namun apabila ada konflik atau perpecahan yang diakibatkan oleh pembagian waris dengan ketentuan pasal diatas, maka KHI memberikan pilihan lain dengan mengadakan musyawarah. Hal itu disebutkan dalam KHI pasal 183 yang berbunyi:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.³²

Dari pasal dan pembahasan diatas, kita bisa mengetahui bahwa HKI tidak melarang akan musyawarah tentang pembagian harta waris. musyawarah menjadi opsi terakhir bilamana pembagian harta waris dengan pembagian yang sudah ditentukan tidak berjalan dengan lancar dan hanya menimbulkan konflik

Dapat disimpulkan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Banyusokah tidak menyalahi aturan yang ada dalam hukum positif, baik itu dari segi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) ataupun dari Kompilasi Hukum Islam KHI).

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta waris yang dilakukan 1:1 atau dengan cara sama rata di desa Banyusokah kecamatan Ketapang kabupaten Sampang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama,*

³² *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan*, Vol, 8, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 25.

kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan pembagian harta waris dengan menggunakan pembagian harta waris hukum Islam ataupun hukum positif, hal itu disebabkan oleh minimnya latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat.

Kedua, pemilihan pembagian harta waris dengan menggunakan pembagian sama rata adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik yang bisa ditimbulkan oleh pembagian harta waris tersebut. Tak jarang orang *Carok* (berkelahi) karena pembagian waris yang dianggap kurang memuaskan bagi salah satu pihak ahli waris.

2. Menurut hukum Islam, pembagian harta waris yang dilakukan oleh warga desa Banyusokah kecamatan Ketapang kabupaten Sampang tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam selagi pembagian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dan semua pewaris menyatakan ikhlas dan ridlo akan pembagian yang telah disepakati. Bahkan pembagian harta dengan cara yang sudah ditentukan tidak disarankan apabila hal itu bisa menimbulkan konflik bagi para ahli waris.
3. Ditinjau dari hukum positif, pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di desa Banyusokah Kecamatan Ketapang kabupaten Sampang memang berbeda dari ketentuan pembagian harta waris yang sudah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti halnya yang tercantum dalam KHI pasal 177, 178 ayat (1) dan (2), 179. Namun, pasal-pasal tersebut dapat diabaikan dengan berbagai macam alasan, semisal apabila pembagian waris yang jika dilakukan dengan pembagian yang sudah tercantum tersebut dapat menimbulkan konflik antar ahli waris. hal itu merujuk kepada KHI pasal 183. Sedangkan dalam KUHPerdara, pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan adalah sama dengan apa yang digunakan masyarakat desa Banyusokah saat ini yaitu 1:1 atau sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Vol. 4., Surabaya: Universitas Airlangga, 2013
- Ajib, Muhammad. *fiqh hibah & waris* cet. I. Jakarta: rumah fiqh publishing, 2019
- BIP , Tim Redaksi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia (KUH Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: PT. Barokah Inovasi Teknologi, 2019
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Vol. 19. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Efferin, Sujeko. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2004
- HR Ibnu Majah, dalam sunannya. Bab: Anjuran mempelajari ilmu faraidh, vol: 8, no. 2710**
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan*, Vol, 8. Bandung: Citra Umbara, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Vol. 7. Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Muhibbin , Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi), Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss, 2013
- Tim, El-Madani. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengatueran Wakaf*, Vol. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014
- Umar, Nasaruddin. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Vol. I Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011
- Zamzami, Muchmar. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Vol. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

JURNAL

- Azis, Abdul. *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqa' Shid Shari' Ah*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Vol. 8, No. 1. 2016. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/53984-ID-pembagian-waris-berdasarkan-tingkat-kese.pdf>

- Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Vol. 3 No. 1. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf>
- Haries, Ahmad. “*Pembagian Harta Warisan Dalam Islam*” Jurnal diskursus Islam STAIN Samarinda, Vol. 2, No. 2, 2014. diakses dari http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/download/6520/5335
- Iryani, Eva *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2, 2017. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>
- Rochmad, “*Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA Semarang Vol. 12. No. 4, Desember 2017 diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2296/1724>
- Wahyuni, Afidah. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Jurnal Sosial & Budaya Syar’I Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No.2, 2018. Diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/9412/pdf>
- Widyasari, Tira dan Burhanudin Harahap, “*Praktik pembagian waris di kalangan Pemuka Agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan*” Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018 diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/27818/19182>